



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
 Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 1117 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS TARUNA WIYATAMANDALA
PAKET KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013, Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Penihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0010734.AH.01.04. Tahun 2016, tanggal 24 Februari 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Wiyatamandala Bandung;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Ketua Yayasan Pendidikan Wiyatamandala Bandung, nomor: 08/SMK WYT/TV/2016, tanggal 26 April 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/060/UPTD SMA dan SMK/2016, tanggal 27 April 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Taruna Wiyatamandala, hari Kamis, 28 April 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WIYATAMANDALA BANDUNG**
 Alamat Yayasan : Jl. Griya Ranca Indah A2 No. 14 RT. 05/04 Kel. Jelegong Kecamatan Rancaekek
 Alamat Sekolah : Jl. Raya Nagreg Kp. Paslon Blok Villa Desa Ciherang Kecamatan Nagreg
 Nama Ketua Yayasan : **INDRA HERMAWAN, S.E., Ak., C.A.**
 Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Taruna Wiyatamandala dengan paket keahlian **Rekayasa Perangkat Lunak** mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **29 April 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,



Dr. H. JUHANA, M.M.Pd,

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Nagreg;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
 Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 1116 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS TARUNA WIYATAMANDALA
PAKET KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0010734.AH.01.04. Tahun 2016, tanggal 24 Februari 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Wiyatamandala Bandung;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Ketua Yayasan Pendidikan Wiyatamandala Bandung, nomor: 08/SMK WYT/IV/2016, tanggal 26 April 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/060/UPTD SMA dan SMK/2016, tanggal 27 April 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Taruna Wiyatamandala, hari Kamis, 28 April 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WIYATAMANDALA BANDUNG**
 Alamat Yayasan : Jl. Griya Ranca Indah A2 No. 14 RT. 05/04 Kel. Jelegong Kecamatan Rancaekek
 Alamat Sekolah : Jl. Raya Nagreg Kp. Paslon Blok Villa Desa Ciherang Kecamatan Nagreg
 Nama Ketua Yayasan : **INDRA HERMAWAN, S.E., Ak., C.A.**
 Untuk

Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Taruna Wiyatamandala dengan paket keahlian **Teknik Kendaraan Ringan** mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **29 April 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,



Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Nagreg;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
 Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 1115 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS TARUNA WIYATAMANDALA
PAKET KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012,
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0010734.AH.01.04. Tahun 2016, tanggal 24 Februari 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Wiyatamandala Bandung;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Ketua Yayasan Pendidikan Wiyatamandala Bandung, nomor: 08/SMK WYT/IV/2016, tanggal 26 April 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/060/UPTD SMA dan SMK/2016, tanggal 27 April 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Taruna Wiyatamandala, hari Kamis, 28 April 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WIYATAMANDALA BANDUNG**
 Alamat Yayasan : Jl. Griya Ranca Indah A2 No. 14 RT. 05/04 Kel. Jelegong Kecamatan Rancaekek
 Alamat Sekolah : Jl. Raya Nagreg Kp. Paslon Blok Villa Desa Ciherang Kecamatan Nagreg
 Nama Ketua Yayasan : **INDRA HERMAWAN, S.E., Ak., C.A.**

Untuk Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Taruna Wiyatamandala dengan paket keahlian **Teknik Elektronika** mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **29 April 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

DISDIKBUD

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Nagreg;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.